

HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KOTA TANJUNGPINANG
Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Kode Daerah: 3105

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	<p>3. Ketentuan Pasal 3 ayat (1), ayat (2) diubah dan ditambah 2 (dua) ayat yakni ayat (6) dan ayat (7) sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(1) Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut pembayaran atas jasa pelayanan pengujian kendaraan bermotor.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah.
2.	Objek	<p>(2) Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.</p>	<p>(2) Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.</p>	<p>1. Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p> <p>2. Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di Atas Air adalah kegiatan pengujian/pemeriksaan. Sesuai dengan PP No. 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan, setiap kapal yang berdasarkan hasil pengujian dan pemeriksaan memenuhi persyaratan keselamatan kapal, diberikan sertifikat keselamatan kapal.</p>
		<p>(3) Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:</p> <p>a. biaya jasa pengujian;</p> <p>b. kartu uji atau bentuk lainnya sesuai peraturan perundang-undangan;</p> <p>c. tanda uji berupa stiker dan sertifikat;</p>	<p>(3) Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:</p> <p>a. biaya jasa pengujian; dan</p> <p>b. tanda uji berupa stiker dan sertifikat.</p> <p>(4) Tata Cara Tanda lulus uji emisi dan pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d dan huruf h akan diatur</p>	<p>Rincian objek retribusi disesuaikan dengan peraturan tentang Pengujian Kendaraan Bermotor dengan pertimbangan:</p> <p>1. Sesuai dengan Pasal 13</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>d. tanda lulus uji emisi; e. numpang uji berkala; f. penggantian kartu uji atau bentuk lainnya sesuai peraturan perundang-undangan karena hilang, rusak atau tidak sah; g. penggantian tanda uji karena hilang, rusak atau tidak sah; dan h. pemberian rekomendasi.</p> <p>(4) Tata Cara Tanda lulus uji emisi dan pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d dan huruf h akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.</p>	<p>lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.</p> <p>Permenhub No. 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, dimana kegiatan pengujian berkala kendaraan bermotor terdiri atas:</p> <p>a. Pemeriksaan persyaratan teknis; b. Pengujian laik jalan; dan c. Pemberian tanda lulus uji.</p>	<p>Permenhub No. 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, kegiatan pengujian berkala kendaraan bermotor terdiri atas:</p> <p>a. Pemeriksaan persyaratan teknis; b. Pengujian laik jalan; dan c. Pemberian tanda lulus uji.</p> <p>2. Sesuai dengan Permenhub 133 Tahun 2015, pengujian berkala kendaraan bermotor dapat dilakukan pada Unit Pelaksana Pengujian Kendaraan Bermotor di daerah lain, dalam hal:</p> <p>a. Masa uji akan segera berakhir sedangkan kendaraan sedang berada di luar daerah. b. Kendaraan terkena sanksi pelanggaran karena tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan serta terkena kewajiban uji. c. Peralatan uji dari daerah asal sedang tidak berfungsi sebagaimana mestinya.</p> <p>3. Untuk melakukan pengujian berkala di daerah lain, pemilik kendaraan wajib mendapat rekomendasi dari Unit Pelaksana Daerah asal dan memenuhi kewajiban yang ditetapkan oleh Unit</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
				<p>Pelaksana Daerah yang dituju.</p> <p>4. Unit Pelaksana yang dituju wajib menyampaikan hasil pengujiannya kepada Unit Pelaksana Daerah asal.</p> <p>5. Mengingat pelayanan pengujian kendaraan bermotor bersifat mandatory bagi Unit Daerah asal, maka biaya administrasi atas penerbitan rekomendasi numpang uji cukup dibebankan pada kegiatan pelayanan pengujian.</p> <p>6. Adapun tarif retribusi untuk kendaraan bermotor yang numpang uji cukup dikenakan tarif sebagaimana yang berlaku di Daerah yang dituju maupun ditetapkan berbeda sebagai kompensasi pelaporan hasil pengujian kendaraan bermotor kepada Unit Pelaksana Daerah asal.</p> <p>7. Sesuai Permenhub No. 133 Tahun 2015, salah satu kegiatan kegiatan pengujian berkala kendaraan bermotor adalah pengujian laik jalan yang di dalamnya termasuk pengujian atas emisi gas buang/ketebalan asap gas buang. Dengan demikian, maka pengujian untuk emisi gas buang sudah termasuk dalam pengujian kendaraan</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
				bermotor.
3.	Subjek	(5) Subjek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi dan/atau badan yang menggunakan dan/atau menikmati jasa pelayanan pengujian kendaraan bermotor.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
4.	Golongan Retribusi	(6) Retribusi Pengujian Kendaraan bermotor digolongkan sebagai Retribusi jasa umum.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	(7) Tingkat penggunaan jasa pengujian kendaraan bermotor diukur berdasarkan jenis kendaraan bermotor dan dokumen yang diterbitkan.	(7) Tingkat penggunaan jasa pengujian kendaraan bermotor diukur berdasarkan jenis kendaraan bermotor.	Objek retribusi adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bukan penerbitan dokumen.
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p>5. Ketentuan Pasal 5 ayat (3) diubah, ayat (4) dan ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.</p> <p>(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain biaya pengujian dan penyediaan fasilitas pengujian kendaraan bermotor.</p>	<p>5. Ketentuan Pasal 5 ayat (3) diubah, ayat (4) dan ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi dimaksudkan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan pelayanan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.</p> <p>(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain biaya pengujian dan penyediaan fasilitas pengujian kendaraan bermotor.</p>	<p>1. Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p> <p>2. Pengujian kendaraan bermotor merupakan pelayanan Pemda yang bersifat mandatory yang seyogyanya dibiayai dari penerimaan pajak. Namun demikian, Pemda dapat membebaskan sebagian biaya pelayanan kepada Wajib Retribusi, apabila kondisi keuangan Pemda</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>(3) Besarnya Retribusi terhadap satu kali pengujian kendaraan bermotor yang terdiri dari jasa pelayanan pengujian dan tanda bukti lulus uji untuk jenis kendaraan bermotor adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Mobil Penumpang Umum; Rp. 55.000,- b. Mobil Bus 9 tempat duduk s/d 28 tempat duduk; Rp. 60.000,- c. Mobil Bus 29 tempat duduk s/d 40 lebih tempat duduk Rp. 70.000,- d. Mobil Barang JBB < 10.000 kg: Rp. 60.000,- pick-up, pick-up box, truck, truck box/tangki, light truck, light truck box/tangki/molen; e. Mobil Barang JBB > 10.000 kg : Rp. 70.000,- dump truck dump truck box/tangki, head tractor; f. Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan; Rp. 65.000,- g. Kendaraan Khusus : ambulans, mobil derek, kendaraan penyandang cacat; Rp. 70.000,- h. Kendaraan Bermotor Roda 3 (tiga); Rp. 55.000,- <p>(4) Dihapus</p> <p>(5) Dihapus</p>	-	<p>tidak mencukupi.</p> <p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	-	-	
8.	Wilayah Pemungutan	8. Ketentuan Pasal 8 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:	8. Ketentuan Pasal 8 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:	<p>1. Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p> <p>2. Masa retribusi disesuaikan</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Retribusi dipungut di Daerah. (2) Masa Retribusi paling lama 6 (enam) bulan kalender.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Retribusi dipungut di wilayah Daerah. (2) Masa Retribusi 6 (enam) bulan kalender.</p>	<p>dengan jangka waktu berlakunya pengujian berkala perpanjangan (setelah pengujian berkala pertama kali) sesuai dengan Pasal 5 Permenhub No. 133 Tahun 2015.</p>
9.	<p>Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran</p>	<p>11. Ketentuan Pasal 12 ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>(1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan sekaligus atau lunas. (2) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota sesuai waktu yang ditentukan dalam SKRD dan STRD. (3) Pejabat yang ditunjuk untuk pemugutan retribusi dan pembayaran Retribusi dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota. (4) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan menggunakan SKRD dan STRD.</p> <p>12. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>(1) Setiap pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diberi tanda bukti pembayaran yang sah. (2) Bentuk, Jenis, Isi dan ukuran tanda bukti pembayaran, buku</p>	<p>11. Ketentuan Pasal 12 ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>(1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan sekaligus atau lunas. (2) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota sesuai waktu yang ditentukan dalam SKRD dan STRD. (3) Pejabat yang ditunjuk untuk pemugutan retribusi dan pembayaran Retribusi dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota. (4) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan menggunakan SSRD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p> <p style="text-align: center;">-</p>	<p>1. Sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009, SKRD adalah dokumen yang digunakan dalam menetapkan besarnya retribusi yang terhutang sedangkan STRD adalah dokumen yang digunakan dalam penagihan piutang retribusi.</p> <p>2. Pemda dapat mengenakan denda atas keterlambatan uji berkala, namun bukan termasuk dalam penerimaan retribusi.</p> <p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.</p> <p>(2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan daerah.</p>		
11.	Penagihan	-	-	-
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	-	-	-
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
14.	Lain-lain	<p style="text-align: center;">Pasal I</p> <p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 2 tahun 2010 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 2 Tahun 2010) diubah sebagai berikut:</p> <p>1. Ketentuan Pasal 1 angka 1, angka 2, angka 6, angka 7, angka 8, angka 9, angka 10, angka 11, angka 13, angka 14, angka 15, angka 16, angka 19, angka 21, angka 25, angka 26, angka 27, angka 29, angka 30, angka 31 dan angka 32 diubah, diantara angka 6 dan 7 disisipkan angka tambahan yakni angka 6a, angka 6b dan angka 6c, angka 4, angka 22, angka 23, angka 24 dan angka 28 dihapus sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kota Tanjungpinang. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tanjungpinang kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Walikota adalah Walikota Tanjungpinang. 4. Dihapus. 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungpinang. 6. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang atau sebutan lainnya yang menyelenggarakan fungsi di bidang perhubungan. <ol style="list-style-type: none"> 6a. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas yang diberikan tugas tertentu di bidang retribusi pengujian kendaraan bermotor. 6b. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya. 6c. Penguji Kendaraan bermotor adalah orang yang telah memiliki kompetensi diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan tugas pengujian kendaraan bermotor. 7. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel. 8. Sepeda Motor adalah Kendaraan Bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau Kendaraan Bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah. 		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>9. Mobil Penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.</p> <p>10. Mobil Bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.</p> <p>11. Mobil Barang adalah kendaraan bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang.</p> <p>12. Kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor selain dari pada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau pengangkut barang-barang khusus.</p> <p>13. Kereta Gandengan adalah sarana untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh sarana itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.</p> <p>14. Kereta Tempelan adalah Sarana untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.</p> <p>15. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.</p> <p>16. Pengujian berkala kendaraan bermotor yang selanjutnya disebut uji berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan yang dioperasikan dijalan.</p> <p>17. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjaminnya keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan dijalan.</p>		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>18. Gagal Uji adalah tidak terpenuhinya persyaratan laik jalan kendaraan ketika diuji.</p> <p>19. Bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor adalah tanda bukti lulus uji berkala yang diberikan dalam bentuk kartu uji dan tanda uji yang menyatakan kendaraan bermotor wajib uji berkala telah lulus pemeriksaan teknis dan pengujian laik jalan kendaraan bermotor dan mendapat pengesahan dari penguji kendaraan bermotor yang memiliki wewenang untuk mengesahkan bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor.</p> <p>20. Uji Ulang adalah pengujian kembali terhadap kendaraan yang telah selesai perbaikan sesuai dengan yang diperintah penguji akibat tidak lulus uji.</p> <p>21. Tanda uji adalah merupakan bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor berupa stiker tanda uji yang terdiri dari gabungan antara stiker hologram dan kertas yang memiliki unsur unsur pengaman (sertifikat).</p> <p>22. Dihapus.</p> <p>23. Dihapus.</p> <p>24. Dihapus.</p> <p>25. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.</p> <p>26. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran termasuk pemungut pemotong retribusi tertentu.</p> <p>27. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan</p>		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.</p> <p>28. Dihapus.</p> <p>29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.</p> <p>30. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.</p> <p>31. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terhutang atau seharusnya tidak terhutang.</p> <p>32. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.</p> <p>33. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang</p>		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.		
		<p>13. Ketentuan Pasal 21 ayat (2) dan ayat (3) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (6), sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Walikota atau Pejabat lain yang diberikan kewenangan atas SKRD yang diterbitkan dengan alasan yang benar dan jelas.</p> <p>(2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD dan STRD diterima oleh Wajib Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.</p> <p>(3) Walikota atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan.</p> <p>(4) Apabila setelah lewat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Walikota atau Pejabat tidak memberikan keputusan, pemohon keberatan dianggap dikabulkan.</p> <p>(5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar Retribusi yang terutang.</p> <p>(6) Keputusan Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah Retribusi yang terutang.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>14. Ketentuan Pasal 24 ayat (2) diubah, sehingga pasal 24 berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <p>(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi kepada Walikota atau pejabat secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. nama dan alamat Wajib Retribusi; b. masa Retribusi; c. besarnya kelebihan pembayaran Retribusi; dan d. alasan yang jelas dan benar. <p>(2) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus ditetapkan dengan keputusan.</p> <p>(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui, Walikota atau Pejabat tidak memberikan keputusan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi, maka permohonan dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.</p> <p>(4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, maka kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi dimaksud, dengan cara memindah bukukan, serta bukti memindah bukukan akan berlaku sebagai bukti pembayaran.</p> <p>(5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi (SPMKR).</p>	-	<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB, Walikota atau Pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.		

Catatan:

Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.

Jakarta, 20 Januari 2021

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer



Ditandatangani secara elektronik
Bhimantara Widyajala

